



PUTUSAN

Nomor : 164/PDT/2017/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Tuan RAMAZAN CIN, jenis kelamin Laki-laki, tempat lahir Bucak, 10 Oktober 1982, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, warga negara Turki, alamat Tepekule Mah.20884/8 Sok Nomor 8.D.12 Bayrakli/Izmir/Turki atau alamat sementara di Indonesia Jalan Raya Ragunan Komplek Karang Jaya RT 001 RW 003 Nomor 6, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Jatipadang (depan SMA 28) Pasar Minggu, Jakarta Selatan,

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : Amran Lubis, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Caman Raya Komplek East Point Ruko No.3 RT.004 RW.001, Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi, dan dalam perkara ini sub alamat di Jalan Raya Ragunan Komplek Karang Jaya RT 001 RW 003 Nomor 6, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Jatipadang (depan SMAN 28) Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Oktober 2017,

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding / semula Penggugat**;

LAWAN

Tuan L.R. LUCKY SULISTYO HENDRATNO, dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT Herkul Jaya Abadi, alamat kantor di Jalan Benua Lame RT 001 RW 001 Desa Negeri Baru Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, dan dalam kedudukannya sebagai pribadi, alamat Neo Catalina Blok AA nomor 6 Sektor XIV/6 RT 001 RW 013, Kelurahan Ciater Kecamatan Serpong Kota Tangerang,

Halaman - 1 - dari 23 Putusan Nomor : 164/PDT/2017/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama N. Sri Nurhayati, S.H., Riza Afrizal Hasby, S.H., Purnawanti, S.H., Para Advokat/Konsultan Hukum dan Calon Advokat pada Kantor Advokat "N.Sri Nurhayati & Rekan", beralamat di Taman Royal I, Jl.Pinus I Nomor 61, Kota Tangerang Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2017, Selanjutnya disebut sebagai Terbanding / semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 164/PEN/PDT/2017/PT.BTN tanggal 13 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan Tingkat Banding dan pada tanggal yang sama penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Banten;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 23 Mei 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 26 Mei 2017, dengan Register Perkara No. 381/Pdt.G/2017/PN.Tng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2014 antara Penggugat dan Tergugat secara lisan telah melakukan kesepakatan tentang pinjam meminjam uang, dimana Penggugat sebagai pihak yang meminjamkan uang dan Tergugat sebagai pihak yang meminjam uang;
- Bahwa atas kesepakatan termaksud, kemudian pada hari itu juga Penggugat telah menyerahkan uang kepada Tergugat dan Tergugat telah menerima langsung uang dari Penggugat, seluruhnya berjumlah US.\$ 716.500 (tujuh ratus enam belas ribu lima ratus dollar Amerika Serikat);
- Bahwa uang tersebut sebagai Pinjaman Modal Kerja (PMK) yang akan dipergunakan oleh Tergugat untuk memproduksi kayu arang, yang berlokasi di Jalan Benua Lame, RT.001, RW.001, Desa Negeri Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa uang Pinjaman Modal Kerja (PMK) tersebut telah sepakat untuk dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat seluruhnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, dengan cara cara sebagai berikut:

Halaman - 2 - dari 23 Putusan Nomor : 164/PDT/2017/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Tergugat (sebagai pihak pertama) akan menjual kayu arang tersebut kepada Penggugat (sebagai pihak kedua) secara langsung;
 - b. Tergugat (sebagai pihak pertama) akan membayar secara tunai atau dengan cara transfer langsung kepada Penggugat (sebagai pihak kedua) dengan nomor rekening Bank yang telah disepakati oleh para pihak;
- Bahwa perjanjian secara lisan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, untuk kepastian hukumnya atas kesepakatan kedua belah pihak (antara Penggugat dan Tergugat) telah dituangkan dalam Akta Perjanjian tertanggal 11 Maret 2015 Nomor : 8 yang dibuat dihadapan Esi Susanti, SH. M.Kn. Notaris di Kabupaten Tangerang, dan ditegaskan bahwa perjanjian tersebut mulai berlaku efektif sejak ditanda tangannya Akta Perjanjian tertanggal 11 Maret 2015, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, sedangkan isinya sama dengan kesepakatan lisan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat pernah menunjukkan sampel kayu arang kepada Penggugat sebagai hasil produksi kayu arang tersebut , akan tetapi tidak ada kelanjutannya, karena Tergugat sampai saat ini tidak pernah menjual kayu arang kepada Penggugat;
 - Bahwa sejak adanya perjanjian tersebut, Tergugat tidak pernah melakukan hal hal yang telah diperjanjikan khusus tentang pengembalian uang Pinjaman Modal Kerja (PMK), yang disepakati bersama sebagaimana disebutkan diatas, yaitu:
 - a) Tergugat (sebagai pihak pertama) akan menjual kayu arang tersebut kepada Penggugat (sebagai pihak kedua) secara langsung;
 - b) Tergugat (sebagai pihak pertama) akan membayar secara tunai atau dengan cara transfer langsung kepada Penggugat (sebagai pihak kedua) dengan nomor rekening Bank yang telah disepakati oleh para pihak;
 - Bahwa Penggugat telah sering menegur Tergugat secara lisan, supaya segera menyelesaikan pengembalian uang Pinjaman Modal Kerja (PMK) tersebut, akan tetapi Tergugat tidak pernah mengindahkannya. Malahan Tergugat pernah mendatangi Penggugat dengan marah marah didampingi oleh seorang Anggota Polisi dengan berpakaian dinas dan bersenjata lengkap;
 - Bahwa oleh karena jangka waktu perjanjian untuk pengembalian uang Pinjaman Modal Kerja (PMK) sudah melebihi yang diperjanjikan (yaitu untuk jangka waktu 1 tahun sejak tanggal 11 Maret 2015) dan Tergugat tidak pernah melakukan pengembalian uang Pinjaman Modal Kerja (PMK)

Halaman - 3 - dari 23 Putusan Nomor : 164/PDT/2017/PT BTN



tersebut kepada Penggugat, maka Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi yang sangat merugikan Penggugat;

- Bahwa dari fakta fakta yang diuraikan diatas, maka terbukti bahwa Tergugat masih mempunyai hutang kepada Penggugat yang belum dibayar, seluruhnya berjumlah US\$.716.500 (tujuh ratus enam belas ribu lima ratus dollar Amerika Serikat);
- Bahwa dari hal hal yang telah diuraikan diatas, selanjutnya Penggugat menuntut supaya Tergugat mengembalikan uang Pinjaman Modal kerja (PMK) yang diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat , seluruhnya sebesar US\$.716.500 (tujuh ratus enam belas ribu lima ratus dollar Amerika Serikat) secara seketika dan sekaligus, ditambah uang ganti rugi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari US\$.716.500 (tujuh ratus enam belas ribu lima ratus dollar Amerika Serikat) untuk setiap bulannya, dihitung sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai saat uang Pinjaman Modal kerja (PMK) tersebut dikembalikan / dibayar lunas, secara seketika, dan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar US.\$ 100 (seratus dollar Amerika Serikat) untuk setiap harinya Tergugat lalai memenuhi putusan, dihitung sejak putusan diucapkan sampai saat uang Pinjaman Modal kerja (PMK) tersebut dikembalikan / dibayar lunas, secara seketika dan sekaligus, kepada Penggugat;
- Bahwa untuk menjamin gugatan ini, Penggugat memohon pula, untuk dilakukan Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta / asset milik Tergugat, berupa barang bergerak dan barang tetap, yaitu berupa:
 - a. Barang tetap berupa tanah dan rumah yang terletak di Neo Catalania Blok AA Nomor 6 Sektor XIV/6 RT.001 RW.013 Kelurahan Ciater Kecamatan Serpong Kota Tangerang, berikut barang barang bergerak yang berada di rumah tersebut, termasuk mobil dan motor gede (moge);
 - b. Barang barang bergerak berupa peralatan pabrik (mesin) untuk produksi kayu arang, beserta kendaraan / mobil yang berada di Pabrik Kayu Arang di Jalan Benua Lame, RT.001, RW.001, Desa Negeri Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa oleh karena Tergugat beritikad tidak baik, dan juga untuk menjamin supaya gugatan Penggugat tidak menjadi sia sia (illusoir), maka Penggugat memohon untuk dijatuhkan putusan provisi, yaitu memblokir rekening Tergugat pada Bank CIMB NIAGA, TBK. Jakarta Nomor Rekening: 9450200029111 atas nama Leonard Raden Lucky Sulistyو Hendratno, sampai ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Halaman - 4 - dari 23 Putusan Nomor : 164/PDT/2017/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat bersifat pembayaran uang / utang, dan juga berdasarkan surat bukti otentik yang memenuhi persyaratan dalam Pasal 180 HIR, maka Penggugat memohon pula untuk diberikan putusan serta merta yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorrad);
- Bahwa persengketaan dalam perkara ini, pernah diajukan di Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 14 Nopember 2016 dengan Register Nomor: 822/PDT.G/2016/PN.Tng dan perkara perdata tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tangerang sebagaimana putusannya tertanggal 3 Mei 2017 Nomor : 822/Pdt.G/2016/PN.Tng yang amarnya:

MENGADILI :

Dalam Provisi:

- Menolak Provisi dari Penggugat tersebut;

Dalam eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp.1.371.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tertanggal 3 Mei 2017 Nomor : 822/PDT.G/2016/PN.Tng. tersebut mempertimbangkan adanya kekaburan dalam surat gugatan yaitu hubungan antara Perjanjian Kerja Sama dengan Peminjaman Modal yang dipertimbangkan berimplikasi berbeda dalam hal kualifikasi sebagai wanprestasi;
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut sangat keliru, karena perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat bukan Perjanjian Kerja Sama melainkan pinjm meminjam uang untuk memproduksi kayu arang. Apalagi dalam Akta Perjanjian Nomor: 8 tanggal 11 Maret 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Esi Susanti, SH.Mkn. Notaris di Kabupaten Tangerang dalam Pasal 3 disebutkan bahwa Pihak Kedua (dalam hal ini Penggugat) berkewajiban menyediakan dana atau disebut juga dengan uang Pinjaman Modal Kerja (PMK). Sedangkan dalam Pasal 4 ayat 1 huruf a dan b menyebutkan bahwa Pihak Pertama (dalam hal ini Tergugat) berkewajiban untuk mengembalikan uang Pinjaman Modal Kerja (PMK), dan Pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa uang Pinjaman Modal Kerja (PMK) tersebut sejumlah US \$ 716.500 (tujuh ratus enam belas ribu lima ratus dollar Amerika Serikat);

Halaman - 5 - dari 23 Putusan Nomor : 164/PDT/2017/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karenanya itu, surat gugatan Penggugat dalam perkara ini (dan juga dalam perkara terdahulu) pada hakikatnya sudah sangat jelas dan tidak terdapat kekaburan;
- Akhirnya dengan segala kerendahan hati, Penggugat memohon supaya Pengadilan Negeri Tangerang, setelah memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Memerintahkan untuk memblokir rekening Tergugat pada Bank CIMB NIAGA, TBK. Jakarta Nomor Rekening: 9450200029111 atas nama Leonard Raden Lucky Sulisty Hendratno, sampai ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
2. Memerintahkan untuk melakukan Sita Jaminan (conservatoir Beslag), terhadap:
 - a. Barang tetap berupa tanah dan rumah yang terletak di Neo Catalania Blok AA Nomor 6 Sektor XIV/6 RT.001 RW.013 Kelurahan Ciater Kecamatan Serpong Kota Tangerang, berikut barang-barang bergerak yang berada di rumah tersebut, termasuk mobil dan motor gede (moge);
 - b. Barang-barang bergerak berupa peralatan pabrik (mesin) untuk produksi kayu arang, beserta kendaraan / mobil yang berada di Pabrik Kayu Arang di Jalan Benua Lame, RT.001, RW.001, Desa Negeri Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang telah dilaksanakan terhadap harta / asset milik Tergugat sebagaimana yang dimohonkan dalam posita gugatan, adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan bahwa perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat baik yang dilakukan secara lisan dan juga yang tercantum dalam Akta Perjanjian Nomor: 8 tanggal 11 Maret 2015 yang menyangkut pinjam meminjam uang dan produksi kayu arang adalah sah dan mengikat;
4. Menyatakan, bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi yang sangat merugikan Penggugat;
5. Menyatakan, bahwa Tergugat masih mempunyai hutang kepada Penggugat yang belum dibayar seluruhnya berjumlah US\$.716.500 (tujuh ratus enam belas ribu lima ratus dollar Amerika Serikat);
6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang Pinjaman Modal kerja (PMK) kepada Penggugat, seluruhnya berjumlah US\$.716.500

Halaman - 6 - dari 23 Putusan Nomor : 164/PDT/2017/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tujuh ratus enam belas ribu lima ratus dollar Amerika Serikat) secara seketika dan sekaligus;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat, sebesar 10 % (sepuluh persen) dari US\$.716.500 (tujuh ratus enam belas ribu lima ratus dollar Amerika Serikat) untuk setiap bulannya, dihitung sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai saat uang Pinjaman Modal kerja (PMK) tersebut dikembalikan / dibayar lunas, secara seketika dan sekaligus kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar US.\$ 100 (seratus dollar Amerika Serikat) untuk setiap harinya Tergugat lalai memenuhi putusan, dihitung sejak putusan diucapkan sampai saat uang Pinjaman Modal kerja (PMK) tersebut dikembalikan / dibayar lunas, secara seketika dan sekaligus, kepada Penggugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
10. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
ATAU : Menjatuhkan putusan yang patut dan adil (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan pembacaan surat gugatan, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan gugatan dan tetap pada gugatannya tertanggal tertanggal 23 Mei 2017;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban, sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Dalam gugatan Penggugat meminta tuntutan Provisi, maka Tergugat menolaknya karena tuntutan tersebut tidak berdasarkan hukum untuk di adakan tindakan pendahuluan atas rekening, rumah milik Tergugat, berikut benda yang bergerak di dalam rumah tersebut termasuk mobil, motor gede (moge), dan mesin-mesin dengan alasan bahwa rekening, rumah milik Tergugat, mobil, motor gede, mesin-mesin tidak terkait dengan obyek dalam gugatan atau bukan merupakan materi dalam pokok perkara yang di tuntutan oleh Penggugat dalam petitumnya;
Oleh karena itu tuntutan Provisi Penggugat harus di tolak atau tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Ne Bis In Idem
 - Bahwa subyek dan obyek gugatan yang diajukan dan disengketakan

Halaman - 7 - dari 23 Putusan Nomor : 164/PDT/2017/PT BTN



oleh Penggugat dalam perkara ini sama dengan perkara yang telah di ajukan oleh Penggugat dengan Register perkara Nomor : 822/PDT.G/2016/PN.TNG, dimana obyek dan subyek hukumnya sama dan telah diputus dan diadili, pada tanggal 03 Mei 2017, dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka hal ini mengandung arti bahwa obyek sengketa telah di berikan “status hukum” dalam suatu putusan hakim, karena itu adanya perkara yang sama obyeknya dan subyeknya dengan putusan hakim yang terdahulu tersebut, maka disini berlaku asas “ne bis in idem”, sehingga dari segi hukum Acara Perdata, asas ne bis in idem, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam obyek sengketanya;

- Bahwa Tergugat katakan gugatan Penggugat “ne bis in idem” adalah di karenakan isi dari posita dan petitum gugatan Penggugat sekarang ini, isinya sama hanya di ganti judul gugatannya saja, dengan isi posita dan petitum dalam perkara Penggugat Nomor : 822/PDT.G/2016/PN.TNG, yang telah diputus dan diadili oleh Majelis Hakim, pada tanggal 03 Mei 2017 dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini .

2. Gugatan Obscur Libel/Kabur

- Gugatan Penggugat kabur, karena dalam dalil gugatan / dalam posita gugatannya, Penggugat menerangkan adanya pinjam meminjam uang antara Penggugat dan Tergugat secara lisan, dan uang tersebut sebagai pinjaman modal kerja (PMK), lalu perjanjian hutang piutang dan uang untuk pinjaman modal kerja (PMK) secara lisan tersebut di tuangkan kedalam Akta Perjanjian Notaris pada tanggal 11 Maret 2015 dengan Akta Nomor 8 yang di buat di hadapan Esi Susanti, SH. M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang;
- Bahwa dalam hal ini yang menjadi obyek gugatan atau obyek sengketa adalah Akta Perjanjian Nomor 8 tertanggal 11 Maret 2015, yang di buat di hadapan Esi Susanti, S.H, M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang;
- Bahwa menurut Tergugat, gugatan Penggugat tidak konsisten, tidak jelas dan kabur antara posita dan petitum, karena dalam isi perjanjian tersebut telah dijelaskan berupa “kesepakatan kerja sama” yang awalnya secara lisan lalu dibuat kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Nomor 8,

Halaman - 8 - dari 23 Putusan Nomor : 164/PDT/2017/PT BTN



tanggal 11 Maret tahun 2015 tersebut, dimana didalam Perjanjian tersebut telah jelas terdapat hak dan kewajiban dari kedua belah pihak;

- Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat menyatakan, Tergugat masih mempunyai "hutang" yang harus dibayar dan petitum berikutnya meminta Tergugat untuk mengembalikan "Pinjaman Modal Kerja" (PMK);
- Bahwa dalam isi perjanjian tersebut "jelas tidak ada bunyi hutang piutang" Tergugat kepada Penggugat, yang ada adalah kesepakatan kerjasama, yang awalnya secara lisan lalu dibuat kesepakatan bersama ke dalam Akta Notaris dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana tertuang dalam isi Perjanjian Nomor 8, tanggal 11 Maret 2015. Jadi apabila ada hak dan kewajiban yang tidak dapat dipenuhi oleh salah satu pihak atau oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut maka perjanjian itu batal dalam segi pemenuhan prestasinya; Maka gugatan Penggugat yang demikian adalah tidak jelas dan kabur dan kami mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak atau tidak menerima gugatan Penggugat.
- Kekaburan atau ketidakjelasan dalam gugatan Penggugat berikutnya terdapat kekaburan antara antara posita gugatan dan petitum gugatan dalam hal mana dalam posita gugatan seolah-olah berisi petitum yakni terdapat di halaman 3 (tiga) alinea ke 6 (enam), " yaitu dari hal-hal yang telah di uraikan di atas, selanjutnya Penggugat menuntut supaya Tergugat mengembalikan uang pinjaman modal kerja dst....., sampai halaman 4, 5 gugatan Penggugat, yang dalam hal ini telah dipertimbangkan oleh Hakim Majelis yang terdahulu yang telah memeriksa dan mengadili perkara dalam putusannya Nomor : 822/PDT.G/2016/PN.TNG. tertanggal 03 Mei 2017, dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap; Oleh karena gugatan Penggugat tersebut terdapat kekaburan dan ketidak jelasan, maka Tergugat mohon gugatan Penggugat untuk di tolak atau tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

3. Kedudukan Hukum Tergugat

- Bahwa membaca gugatan Penggugat, telah mendudukan Tergugat baik sebagai *Pribadi dan sebagai Direktur PT. Herkul Jaya Abadi*;
- Bahwa kedudukan Hukum Tergugat dalam perkara ini *harus jelas*, tidak dapat diajukan gugatan dengan mencantumkan *dua kedudukan hukum Tergugat sebagai pribadi dan sebagai Direktur*, karena konteks gugatan ini adalah masalah Perjanjian antara Tergugat sebagai Direktur PT.

Halaman - 9 - dari 23 Putusan Nomor : 164/PDT/2017/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herkul Jaya Abadi dengan Penggugat selaku pribadi.

- Bahwa dalam perjanjian yang di tuangkan dalam Akta Nomor 8 tanggal 11 Maret 2015 tersebut, sangat jelas kedudukan hukum Tergugat sebagai Direktur PT. Herkul Jaya Abadi, dan bukan sebagai pribadi.

Untuk itu kami mohon gugatan ini patut di tolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, apa yang telah di uraikan dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat seluruhnya, kecuali apa yang diakuiinya secara tegas dan terang dalam gugatan ini;
3. Bahwa sebagaimana yang telah di tuangkan dalam eksepsi tentang gugatan obscur libel atau kabur, dengan ini kami tuangkan kronologis Hukum atau peristiwa Hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :
 - 3.a. Bahwa awal mula antara Penggugat dan Tergugat kenal melalui asosiasi TITA (Turkish Indonesia Trade Associates) Hizmet dengan Departemen Perdagangan dan Perindustrian Republik Indonesia;
 - 3.b. - Awal perkenalan tersebut Penggugat mengajak Tergugat untuk membuka usaha pembuatan Pabrik Arang;
 - Bahwa dari pertemuan tersebut Tergugat menyampaikan tidak mempunyai keahlian dalam memproduksi arang dan pemasarannya;
 - Namun Penggugat meyakinkan Tergugat, bahwa ia (Penggugat) mengerti dan pedagang arang besar di Turki (mengingat Penggugat berkebangsaan Turki);
 - Penggugat selalu mengingatkan untuk diam, tidak bicara kepada siapa pun dalam membangun pabrik karena Penggugat takut diketahui oleh produsen arang yang berwarga Negara Turki di Indonesia (takut di hancurkan bisnisnya);
 - Penggugat membawa seorang Konsultan dan tenaga ahli bernama Mr.Bugs Tan (warga Negara Malaysia);
 - 3.c. Bahwa setelah ada kesepakatan lisan, kemudian Penggugat, Konsultan dan Tergugat mencari lahan atau menentukan lokasi Pabrik yang akan di bangun;
 - 3.d. Bahwa Penggugat menghendaki Pabrik di luar Pulau Jawa sedangkan Tergugat menghendaki di daerah pulau Jawa agar mudah kontrolnya, namun Penggugat tetap menghendaki di luar pulau Jawa,

Halaman - 10 - dari 23 Putusan Nomor : 164/PDT/2017/PT BTN



akhirnya di tetapkan di Kalimantan Barat tepatnya di Kabupaten Ketapang (lokasi pabrik sekarang);

3.e. Bahwa setelah lokasi tanah pabrik di tentukan, maka Penggugat dan Tergugat membagi tugas mengurus:

3.e.1. Penggugat membeli Mesin-mesin;

3.e.2. Tergugat mengurus kontrak/sewa tanah berikut surat perizinan;

3.f. Dalam pembuatan pabrik ini Penggugat menentukan untuk pembuatan 1 (satu) line mesin beserta tungku modern dan pihak Penggugat yang menentukan berapa jumlah uang yang harus di keluarkan (berdasarkan perhitungan Penggugat) untuk pabrik dengan 1 (satu) line mesin dengan tungku modern. Dan Penggugat memaksa Tergugat untuk membangun pabrik dalam waktu 3 (tiga) bulan, pabrik harus sudah beroperasi dan menghasilkan;

3.g. Bahwa setelah bangunan pabrik disiapkan oleh Tergugat, tepat 3 (tiga) bulan (Mei 2014 - Agustus 2014) kemudian Penggugat membeli mesin-mesin, dan ternyata mesin yang dibeli oleh Penggugat masuk ke Indonesia di bulan Oktober dan masuk dalam katagori "benang merah di Bea Cukai" karena ditemukan dan terindikasi barang bekas, serta tidak sesuai dengan apa yang telah dibicarakan atau disepakati secara lisan atau tidak sesuai dengan spec standard pabrik arang sawdust di seluruh Indonesia;

3.h Bahwa dalam memasukkan mesin-mesin dari China, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membuat data laporan pembelian mesin palsu terhadap Bea Cukai dengan menurunkan harga jual mesin yang asli hingga harga menjadi 40% dari harga sebenarnya (Penggugat bilang bahwa mereka sering melakukan itu) namun perusahaan importir di Indonesia, Tergugat dan Konsultan (Mr.Bugs Tan) marah dan menolak;

Bahwa dengan masalah ini berimbas pemecatan terhadap Mr. Bugs Tan sebagai Konsultan dan Tergugat akhirnya bekerja sendiri;

3.i Bahwa ternyata mesin yang dibeli Penggugat adalah 2 line mesin, ke duanya mesin bekas di bawah standar dan dikirim dalam 2 periode yang berbeda serta mesin tersebut harus di tangani oleh orang atau ahli mesin yang mengerti tentang pengoperasian mesin China tersebut. Dan Penggugat selalu plin-plan dalam mengambil keputusan (mengubah tungku modern menjadi tungku tradisional), jadi sudah berbeda dengan perhitungan dan kesepakatan yang dilakukan Penggugat di awal;



- 3.j. Penggugat mengirim beberapa tenaga ahli dan salah satunya dari China, namun tenaga ahli tersebut tidak bisa bekerja, tidak bisa berkomunikasi, salah dalam pemasangan posisi layout mesin dan mesin menjadi semakin rusak serta tidak bisa di operasionalkan secara efisien dan optimal;
- 3.k. Bahwa di dalam perjalanan pembangunan pabrik ini, pihak Penggugat selalu bilang merasa di tekan oleh pemodalnya yaitu Coskun, untuk cepat dalam membangun pabrik, sehingga Penggugat selalu memberikan laporan palsu kepada pemodal, dan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dan pada akhirnya di bulan tanggal 2 Februari 2015 akhir Coskun (pemodal) datang ke Indonesia dengan Penggugat dan melihat pabrik tidak sesuai dengan laporan Penggugat, maka Coskun memutuskan sepihak dan meminta uangnya hari itu juga untuk di kembalikan;
- 3.l. Bahwa setelah sekian lama berjalan dan pabrik arang belum beroperasi dengan baik dan maksimal, karena masalah mesin-mesin pabrik dan lain-lain, maka pada akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama untuk selanjutnya di sebut Perjanjian yang di buat di hadapan Notaris Esi Susanti, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang, sebagaimana Akta Notaris Nomor 8, tanggal 11 Maret 2015;
4. Bahwa setelah penandatanganan perjanjian di hadapan Notaris, banyak masalah yang timbul diantaranya:
 - 4.1. Mesin tidak dapat dipakai, karena mesin asalnya dari barang bekas / palsu atau second atau rekondisi dan tidak standard,;
 - 4.2. Salah dalam merakit mesin;
 - 4.3. Ukuran mesin mulai dari awal sampai akhir tidak sama / tidak sinkron yang aturan nya bisa untuk 10 kontainer (menurut Penggugat) ternyata hanya bisa 1-2 kontainer per tahun (itupun sudah di rekondisi oleh Tergugat);
 - 4.4. Teknisi yang dibawa Penggugat tidak mengerti alur pemasangan mesin, banyak peralatan yang ada dalam mesin tersebut rusak / palsu dan tidak bisa dipakai dan ini akan Tergugat buktikan dengan pembuktian saksi-saksi;
5. Bahwa pabrik tidak dapat berjalan secara maksimal, banyak peralatan atau spare part yang harus diganti;
6. Bahwa di karenakan pabrik yang tidak dapat bekerja atau memproduksi secara efisien dan optimal, maka secara otomatis pabrik tersebut tidak bisa

Halaman - 12 - dari 23 Putusan Nomor : 164/PDT/2017/PT BTN



menghasilkan produk arang seperti apa yang diharapkan, maka apa yang telah di perjanjikan dalam Surat Perjanjian Nomor 8, tanggal 11 Maret 2015 tidak dapat dijalankan atau tidak dapat dipenuhi;

7. Bahwa dalam pasal 4 ayat (1.a) dalam Perjanjian Nomor 8 tanggal 11 Maret 2015, ada kewajiban para pihak di mana Tergugat harus menjual arang kepada Penggugat, hal ini tidak dapat dilakukan oleh Tergugat karena pabrik tidak beroperasi atau tidak berjalan, karena mesin-mesin tidak sesuai dengan standar pabrik (mesin bekas), dan setelah ada hasil produksi, Penggugat tidak mau menerima/membantu menjual arang sawdust hasil produksi pertama dari pabrik tersebut dengan berbagai alasan; Maka apa yang didalilkan Penggugat, yang menyatakan Tergugat tidak pernah melakukan apa yang telah di perjanjikan khusus tentang pengembalian uang pinjaman modal kerja, Tergugat menolaknya karena bagaimana bisa di penuhi oleh Tergugat apabila kondisi atau keadaan mesin-mesin pabrik tidak baik, dan setelah ada hasil produksi pertama pabrik, Penggugat tidak mau menerima /membantu menjual arang tersebut;
8. Bahwa Tergugat tidak mempunyai jalan atau chanel untuk penjualan arang tersebut, dikarenakan arang tersebut hanya bisa dijual di daerah Timur Tengah, daerah Arab dan sekitarnya;
9. Bahwa semakin hari mesin bertambah rusak dan banyak spare part yang harus diganti, otomatis saat penggantian spare part pabrik tidak bisa berproduksi. Dan Penggugat tidak mau tahu akan hal ini, padahal Mesin Penggugat yang beli;
10. Bahwa apakah kerusakan dan kerugian akibat Mesin yang tidak berjalan ini menjadi tanggung jawab Tergugat seorang, tentunya tidak !;
11. Bahwa kerugian ini harus juga di tanggung oleh Penggugat, karena peran Penggugat yang membawa atau mengajak membuka pabrik dan Penggugat yang membeli Mesin pabrik serta penentuan lokasi pabrik pun ditentukan oleh Penggugat;
12. Bahwa Tergugat sudah berulang kali mengirimkan berita via SMS atau WA dan E-mail mengenai kondisi pabrik, hal ini tidak di tanggapi oleh Penggugat;
13. Bahwa akibat mesin yang tidak baik, dan kondisi mesin barang bekas, maka Tergugat juga mengalami kerugian Materiil;
14. Bahwa tidak dapat dipenuhinya prestasi dalam perjanjian yang telah disepakati bersama sebagaimana dalam Akta Perjanjian Nomor 8 Tanggal 11 Maret 2015, adalah bukan merupakan kelalaian murni dari Tergugat, akan tetapi Penggugat juga telah lalai, karena apa yang di perjanjikan dalam perjanjian yaitu dalam pasal 2 ayat 3, tentang bentuk kerja sama mengenai

Halaman - 13 - dari 23 Putusan Nomor : 164/PDT/2017/PT BTN



kewajiban pihak kedua yang siap untuk menerima/membantu menjual hasil produksi arang sawdust, akan tetapi dalam kenyataannya tidak dilaksanakan oleh pihak kedua;

15. Bahwa Penggugat mendalilkan meminta kepada Tergugat untuk Pengembalian uang Pinjaman Modal Kerja, sebagaimana akta perjanjian dan menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi adalah tidak benar, dan Tergugat menolaknya karena Tergugat bisa memenuhi apa yang telah diperjanjikan sebagaimana akta perjanjian apabila keadaan kondisi mesin-mesin pabrik baik, dan sesuai dengan standar pabrik yang telah diperjanjikan oleh Penggugat, nyatanya mesin-mesin tersebut yang di beli oleh Penggugat tidak baik, eror dan tidak sesuai dengan standar pabrik arang;
16. Bahwa dengan keadaan memaksa (overmach) dengan kondisi mesin-mesin pabrik yang dibeli oleh Penggugat tidak bermutu standar operasional, dan juga tenaga-tenaga teknisi yang bukan ahlinya yang dikirim oleh Penggugat, maka pabrik tidak bisa berjalan dengan baik dan maksimal, oleh sebab itu apa yang diperjanjikan sebagaimana Akta perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tentunya tidak dapat di penuhi, baik oleh Tergugat maupun oleh Penggugat;
17. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat meminta menyita rumah Tergugat yang terletak di Neo Catalina Blok AA Nomor 6 Sektor XIV/6 RT. 001 RW. 013, Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, serta barang-barang bergerak (moge), serta memblokir rekening;
 - Bahwa permohonan sita tersebut patut di tolak, karena permohonan sita tersebut tidak beralasan Hukum, karena rumah, dan barang-barang bergerak yang berada di rumah tersebut termasuk mobil, motor gede (Moge), dan rekening, tidak terkait dalam obyek sengketa dalam gugatan ini dan bukan merupakan obyek dalam perkara ini. dan permintaan sita tersebut oleh Penggugat tidak didukung dengan bukti-bukti otentik keterkaitan antara kepemilikan rumah Tergugat, motor gede dan rekening dengan Perjanjian yang tertuang dalam Akta Notaris Nomor 8 tanggal 11 Maret 2015;
18. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat meminta tuntutan ganti rugi, patut di tolak, tuntutan ganti rugi, dapat diterapkan dalam suatu putusan perdata bilamana memenuhi syarat sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut :
 - , Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 117 K/Sip/1971, tanggal 2 Juni 1971, dalam kaidah Hukumnya, kami kutip sebagai berikut :

Halaman - 14 - dari 23 Putusan Nomor : 164/PDT/2017/PT BTN



“Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya dan penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarannya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim”;

(Buku Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad, Penyusun M.Ali Boediarto,SH. Halaman 26);

-, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 598 K/Sip/1971, tanggal 18 Desember 1971, kami kutip kaidah Hukumnya sebagai berikut :

“Penggugat mengajukan gugatan perdata yang menuntut agar Tergugat dihukum membayar ganti rugi kepada Penggugat. Dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat,karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tersebut”;

(Buku Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad, Penyusun M.Ali Boediarto,SH. Halaman 29);

Berdasarkan Yurisprudensi tersebut diatas, kami harapkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat menolak gugatan Pengugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

19. Bahwa untuk permohonan Penggugat mengenai putusan serta merta serta uang paksa atau dwangsom dan selebihnya patut ditolak, karena gugatan ini tidak beralaskan hukum karena tidak di dukung oleh bukti-bukti dan fakta hukum yang kuat;

Demikian diajukannya Eksepsi dan Jawaban dalam Pokok Perkara, untuk itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

- Menolak Provisi dari Penggugat seluruhnya.

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman - 15 - dari 23 Putusan Nomor : 164/PDT/2017/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERAKA :

1. Menerima dan Mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; atau
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara selesai, maka Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan putusan Nomor : 381/Pdt.G/2017/PN.Tng tanggal 4 Oktober 2017 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

- Menolak Provisi Penggugat seluruhnya;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul hingga kini ditaksir sebesar Rp.665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pemanding semula Penggugat menyatakan banding pada tanggal 12 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 381/Pdt.G/2017/PN.Tng yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang, dengan demikian permohonan banding ini adalah dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang dan pernyataan banding ini telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding/semula Tergugat pada tanggal 17 Oktober 2017, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 381/Pdt.G/2017/PN.Tng yang dibuat dan ditandatangani Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemanding semula Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 23 Oktober 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 23 Oktober 2017,

Halaman - 16 - dari 23 Putusan Nomor : 164/PDT/2017/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding/semula Tergugat pada tanggal 27 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 November 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 13 November 2017, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang kepada Kuasa Hukum Pemanding semula Penggugat pada tanggal 22 November 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi, maka telah diberitahukan bahwa berkas perkara telah selesai diminutasi dan diberikan kesempatan kepada pihak-pihak berperkara untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*) dalam tempo 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pemberitahuan ini sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa perkara No.381/Pdt.G/2017/PN Tng diputus tgl 04 Oktober 2017 dan Pernyataan Banding Pemanding semula Penggugat diajukan pada tanggal 12 Oktober 2017, masih dalam tenggang waktu dan telah dipenuhi tata cara pengajuan banding sesuai ketentuan Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya mohon agar Pengadilan Tinggi Banten untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.381/Pdt.G/2017/PN.Tng tanggal 4 Oktober 2017 dan selanjutnya mengadili sendiri dengan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Akta Perjanjian No.8 tanggal 11 Maret 2015 tidak dapat diartikan sebagai perjanjian kerja sama, melainkan perjanjian pinjam meminjam uang, dimana Terbanding semula Tergugat telah menerima uang dari Pemanding semula Penggugat sebesar US.\$ 716.500 (tujuh ratus enam belas ribu lima ratus dollar AS) sebagai pinjaman modal kerja (PMK) yang harus dikembalikan dalam jangka waktu 1(satu) tahun sejak ditanda tangani Akta Perjanjian tersebut (pasal 5).

Halaman - 17 - dari 23 Putusan Nomor : 164/PDT/2017/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dalam Kontra Memori Bandingnya menolak keberatan yang termuat dalam Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut diatas mohon agar Pengadilan Tinggi Banten menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang dengan alasan bahwa Terbanding semula Tergugat tidaklah melakukan Wanprestasi, karena Akta Perjanjian No.8 tanggal 11 Maret 2015, bukanlah tentang hutang piutang melainkan adalah Akta Perjanjian Kerjasama, antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang disampaikan dalam Memori Banding maupun tanggapan dalam Kontra Memori Banding tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada dasarnya Tuntutan Provisi adalah merupakan tuntutan yang dimaksudkan agar Pengadilan Negeri sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu menjatuhkan putusan tertentu berupa tindakan sementara untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi Penggugat dimana dalam perkara ini Penggugat mohon sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan dalam pokok perkara, agar Pengadilan Negeri memerintahkan terlebih dahulu untuk memblokir rekening Tergugat pada Bank CIMB Niaga, TBK Jakarta Nomor Rekening 9450200029111 atas nama Leonard Raden Lucky Sulisty Hendratno, sampai ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim tingkat banding, tuntutan provisi tersebut tidak beralasan menurut hukum terlebih pemeriksaan telah ditingkat banding, sehingga tuntutan provisi tersebut haruslah ditolak.

Bahwa mengenai Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat telah masuk dalam pokok perkara, dan menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, oleh karena itu Eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum, maka eksepsi ini harus ditolak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan yang menjadi Pokok Perkara ini, sehingga mengenai hal tersebut Majelis Hakim tingkat banding akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut dibawah ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Perjanjian No.8, tanggal 11 Maret 2015 (bukti P-1 sama dengan bukti T-14), disitu sudah jelas diatur masing-masing hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang termuat dalam pasal 3 sebagai berikut :

Pihak Pertama.

1. Pihak pertama berkewajiban untuk mendapatkan bahan baku arang tersebut.

Halaman - 18 - dari 23 Putusan Nomor : 164/PDT/2017/PT BTN



2. Pihak pertama berkewajiban melaksanakan proses produksi termasuk perijinan dan hal lainnya yang diperlukan guna terlaksananya peroduksi kayu arang tersebut.

Pihak kedua.

Pihak kedua berkewajiban menyediakan dana atau disebut juga dengan pinjaman modal kerja untuk membiayai operasional produksi kayu arang tersebut dan uang mana telah diterima oleh pihak pertama sebelum ditanda tangannya Akta Perjanjian ini yakni sejumlah US.\$ 716.500 (tujuh ratus enam belas ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat).

Menimbang, bahwa dalam pasal 4 diatur sebagai berikut :

Hasil Keuntungan dan Pembayaran.

Para pihak telah setuju bahwa biaya operasional dan bahan baku serta harga jual dalam 1 ton arang tergantung dengan harga pasar. Para pihak telah setuju bahwa dari keuntungan hasil produksi kayu arang dalam 1 ton tersebut secara langsung akan menjadi cicilan pengembalian pinjaman modal kerja pihak pertama kepada pihak kedua, dengan cara :

- a. Pihak pertama akan menjual kayu arang tersebut kepada pihak kedua secara langsung.
- b. Pihak pertama akan membayar secara tunai atau dengan cara mentransfer langsung kepada pihak kedua dengan no rekning Bank yang telah disepakati oleh para pihak.

Menimbang, bahwa dari kesepakatan-kesepakatan tersebut, sebenarnya tidak ada permasalahan lagi, akan tetapi didalam pelaksanaannya dilapangan ternyata hasil produksi tidak memenuhi target, sebagaimana yang di perhitungkan, sehingga pihak pertama (Tergugat) tidak dapat memenuhi kesepakatan untuk membayar pengembalian modal yang telah dikeluarkan oleh pihak kedua (Penggugat), dengan cara menjual arang yang telah dihasilkan, kepada pihak kedua (penggugat).

Menimbang, bahwa kegagalan hasil produksi menurut Majelis Hakim tingkat banding berdasarkan kepada bukti P-1 tersebut diatas adalah tanggung jawab Tergugat, oleh karena itu tidaklah dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk tidak memenuhi kewajibannya membayar hutang/pinjamannya kepada Penggugat dengan tepat waktu sebagaimana yang telah di sepakati bersama didalam Akta Perjanjian (bukti P-1), yaitu jatuh tempo satu tahun sejak ditanda tangannya Akta Perjanjian tertanggal 11 Maret 2015.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat untuk melunasi hutangnya tepat waktu, sebagaimana yang telah diperjanjikan, maka menurut hemat Majelis Hakim tingkat banding Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan Wanprestasi.

Halaman - 19 - dari 23 Putusan Nomor : 164/PDT/2017/PT BTN



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang tersebut diatas Penggugat telah berhasil untuk membuktikan dalil pokok dari gugatannya, sedangkan pihak Tergugat tidak dapat untuk membuktikan sangkalan-sangkalannya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim tingkat banding, putusan peradilan tingkat pertama, haruslah dibatalkan, dan Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dibawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai petitum 1, akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkan petitum-petitum yang lain terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa mengenai petitum 2, tentang memerintahkan untuk meletakkan sita jaminan, haruslah ditolak karena sejak awal Hakim tingkat pertama tidak pernah melakukan penyitaan.

Menimbang, bahwa mengenai petitum 3, 4,5,6, yang saling berkaitan, karena Pembanding semula Penggugat sebagaimana pertimbangan diatas telah dapat membuktikan dalil, maka petitum tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa petitum 7 tentang bunga pinjaman sebesar 10 % setiap bulan menurut Pengadilan Tinggi tidak dapat dikabulkan karena tidak memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu Pengadilan tingkat banding menetapkan besarnya bunga adalah 6 % pertahun sesuai dengan ketentuan undang-undang dan besarnya suku bunga bank saat ini. Terhitung sejak Gugatan ini diajukan;

Menimbang, bahwa petitum 8 tentang uang paksa (dwangsom), Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa oleh karena gugatan ini tentang pengembalian sejumlah uang, maka dwangsom harus ditolak.

Menimbang, bahwa petitum 10 mengenai tuntutan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) karena tidak memenuhi ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku maka petitum point 10 harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Tergugat wanprestasi, maka gugatan Penggugat dapat di kabulkan untuk sebahagian.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama, tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan, dimana Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri, sebagaimana tercantum dalam amar dibawah ini.

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan tingkat pertama harus dibatalkan, maka Terbanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan HIR (Het Herziene Inlands Reglement) dan Undang-undang No.20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.381/Pdt.G/2017/PN Tng tanggal 4 Oktober 2017 yang dimohonkan banding.

MENGADILI SENDIRI

DALAM PROVISI

- Menolak Tuntutan Provisonil Pembanding semula Penggugat.

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Terbanding semula Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan Gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan bahwa perjanjian antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat baik yang dilakukan secara lisan dan juga yang tercantum dalam Akta Perjanjian Nomor 8 tanggal 11 Maret 2015 yang menyangkut pinjam meminjam uang dan produksi kayu arang adalah sah dan mengikat.
3. Menyatakan bahwa Terbanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi yang sangat merugikan Pembanding semula Penggugat.
4. Menyatakan bahwa Terbanding semula Tergugat masih mempunyai hutang kepada Pembanding semula Penggugat yang belum dibayar seluruhnya berjumlah US.\$ 716.500 (tujuh ratus enam belas ribu lima ratus dollar Amerika Serikat).
5. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk mengembalikan uang Pinjaman Modal Kerja (PMK) kepada Pembanding semula Penggugat, seluruhnya berjumlah US.\$ 716.500 (tujuh ratus enam belas ribu lima ratus dollar Amerika Serikat) secara seketika dan sekaligus.
6. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar bunga sebesar 6 % (enam persen) pertahun dari US.\$ 716.500 (tujuh ratus enam belas ribu lima ratus dollar Amerika Serikat) terhitung sejak

Halaman - 21 - dari 23 Putusan Nomor : 164/PDT/2017/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan ini diajukan tanggal 26 Mei 2017 sampai saat Uang Pinjaman Modal Kerja (PMK) tersebut dikembalikan/dibayar lunas kepada Pembanding semula Penggugat.

7. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding adalah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
8. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk selebihnya .

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 oleh kami Dortianna Pardele, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua dengan Hakim-hakim Anggota Amriddin, S.H., M.H. dan Dr.H.Sunarjo, S.H., M.Hum, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh Drs. Enday Hidayat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasanya.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

AMRIDDIN, S.H.,M.H.

DORTIANNA PARDEDE, S.H.,M.H.

Ttd.

Dr.H.SUNARJO, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Drs.ENDAY HIDAYAT, S.H.

Halaman - 22 - dari 23 Putusan Nomor : 164/PDT/2017/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Banding :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi	Rp. 139.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,-